



PUTUSAN
Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK MEGA SYARIAH, yang diwakili oleh Direktur Utama, Yuwono Waluyo dan Direktur, Marjana, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 351, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Shafantoro dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Mega Syariah, beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 351, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUCI WAHYUNI, S.E., bertempat tinggal di Jalan Gurami, Nomor 32, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara dan Penggugat dan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus sejak dibacakan keputusan ini;

3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan mutasi ke Eks Kantor Cabang Pembantu Rantau Prapat yang sudah tutup dan tidak ada kegiatan operasional Perbankan serta tidak membayar upah Penggugat dengan alasan mangkir terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.906.947,00$: $\text{Rp}52.325.046,00$;
 - Uang Penghargaan masa kerja
 $4 \times 1 \times \text{Rp}2.906.947,00$: $\text{Rp}11.627.788,00$;
 - Jumlah : $\text{Rp}63.952.834,00$;
 - Penggantian hak perumahan/pengobatan
 $15\% \times 63.952.834$: $\text{Rp} 9.592.925,00$;
 - Jumlah Keseluruhan : $\text{Rp}73.545.759,00$;
5. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020 sebesar $\text{Rp}2.906.947,00$ (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut:
 $7 \times \text{Rp}2.906.947,00 = \text{Rp}20.348.629,00$ (dua puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}200.000,00$ (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);
2. Gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA telah memberikan putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr. tanggal 8 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan surat nomor 0675/HCMD/20 tertanggal 15 April 2020 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan putusan ini dan sejak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp57.557.551,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}2.906.947,00$: $\text{Rp}26.162.523,00$;
 - b. Uang Penghargaan masa kerja $3 \times 1 \times \text{Rp}2.906.947,00$: $\text{Rp} 8.720.841,00$;
Jumlah (a+b) : $\text{Rp}34.883.364,00$;
 - c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan $15\% \times \text{Rp}34.883.364$: $\text{Rp} 5.232.505,00$;
Jumlah (a+b+c) : $\text{Rp}40.115.869,00$;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Upah proses sebesar 6 x Rp2.906.947,00 : Rp17.441.682,00;

Jumlah (a+b+c+d) : Rp57.557.551,00;

(Terbilang lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr. *juncto* Nomor 13/Kas/G/2021/PHI Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA tersebut pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr. Tertanggal 8 Januari 2021;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah berakhir karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI *qq* Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan kualifikasi mengundurkan diri tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena surat panggilan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 13, 20 dan 27 Maret 2020 (*vide* bukti T-3A, T-3B, T-3C) dibuat setelah Penggugat memasuki proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait keberatan mutasi Penggugat sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Penggugat yang keberatan dengan mutasi yang menjadi wewenang penuh dari Tergugat sesuai Pasal 5 Peraturan Perusahaan dimana Tergugat berwenang untuk mengalih tugaskan pekerja dan pekerja wajib menjalankan perintah tersebut dengan penuh tanggung jawab namun Penggugat tidak menjalankan mutasi tersebut sehingga Penggugat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perusahaan dan sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kepada Penggugat diberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan upah proses sesuai amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK MEGA SYARIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MEGA SYARIAH** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)